



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 176/Pdt.G/2023/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

XXXXXXXXXX, NIK : 1471044903820021, Tempat tanggal Lahir/  
Umur : Pekanbaru, 9 Maret 1982/ 40 Tahun, Jenis  
Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan :  
Perancang Busana, Alamat KTP : Jalan DR. S. Budhi  
GG Damai. 05, RT03/RW.05 Kelurahan Pesisir,  
Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Berny  
Christian, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum  
pada Kantor Hukum "BERNY CHRISTIAN LIMAHELU &  
PARTNERS", yang beralamat di Jalan Peta Selatan,  
Ruko Duta Indah Alpha 1 Blok C9, RT.010/RW.014,  
Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta  
Barat 11840. NIA.: 16.04401. Hp.: 08118869929.,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.  
007/SK/BCL/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Depok tanggal 11 Juli 2023 dengan Nomor :  
652/SK/Pdt/2023/PN.Dpk, untuk selanjutnya  
disebutu sebagai ----- Penggugat;

Melawan :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1471042307790002, tempat tanggal  
Lahir /Umur : Jakarta, 23 Juli 1979 / 44 Tahun, Agama :  
Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat KTP :  
Jalan DR. S. Budhi GG Damai. 05, RT/RW 003/005,  
Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau, alamat Domisili : Jalan  
Raya Bogor KM 33,9 Nomor : 23, RT.003/RW.002  
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota  
Depok, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebutu  
sebagai

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN.Dpk



-----  
Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: 176/PDT.G/2023/PN.DPK tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 176/Pen.Pdt.G/2023/PN.Dpk tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Juni 2023 dibawah Register Nomor : 176/Pdt.G/2023/PN.Dpk, telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 7 Maret 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT secara sah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. Josua Tuakaka. di Gereja Pantekosta Kharismatik Jakarta Barat dan selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4062/U/KB/K/2009 tertanggal 14 Maret 2009; dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan orang tua Penggugat yang beralamat di jalan DR. S. Budhi GG Damai. 05, RT/RW 003/005, kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, kota Pekanbaru, Provinsi Riau hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama Penggugat dan Tergugat serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 10-10-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru atas nama Kepala Keluarga LEONARD JULIUS, i.c. Tergugat.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pekanbaru pada 10 Desember 2009.
  2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir Pekanbaru pada 26 Mei 2012.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2011 semenjak masa kehamilan anak kedua, akhir bulan Desember 2011 dimana Tergugat memutuskan pergi kembali kerumah orang tuanya dengan alasan untuk merawat orang tuanya akan tetapi Penggugat sendiri sebagai istri dari Tergugat sedang di rawat secara intensif di Rumah Sakit dimana Penggugat sedang dalam keadaan hamil dan akan melahirkan dan Tergugat bersih keras dan memojokkan Penggugat serta meninggalkan Penggugat yang sedang dirawat sendiri dalam keadaan seperti ini sehingga Penggugat merasa tertekan secara fisik dan mental.
5. Bahwa tidak lama setelah Tergugat meninggalkan Penggugat yang sedang akan melahirkan Tergugat mengirim pesan singkat dimana akan menceraikan Penggugat.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Tergugat datang kembali serta ingin melihat anak keduanya serta menetap beberapa waktu di Pekanbaru untuk mengurus dokumen catatan sipil untuk anak keduanya dengan Penggugat dan Akhir bulan September tahun 2012 Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah yang berada di alamat Jl. DR. S. Budhi GG Damai. 05, RT/RW 003/005, kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Pulang kerumah orang tuanya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Bogor KM 33.9 No. 23 RT/RW 003/002, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang menjadi domisili Tergugat saat ini.

7. Bahwa Penggugat yang tidak ingin hubungan Penggugat dan Tergugat hancur maka Penggugat dengan sukarela pergi menyusul Tergugat ke alamat orang tua Tergugat. Tetapi hingga tahun 2016 Tergugat tidak mengalami perubahan sifat maka Penggugat kembali ke kota Pekanbaru.
8. Tindakan Tergugat sudah tidak dapat ditolerir oleh Penggugat dimana Tergugat jarang pulang dan tidak pernah memberi kabar selama berbulan-bulan walau Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, hal ini selalu menjadi bahan Perdebatan dari Penggugat dan Tergugat serta dimana Tergugat juga tidak memperhatikan buah hati dari Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2016 dimana akibat dari percekcoakan itu Penggugat kembali pulang ke Pekanbaru sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis dan damai sejahtera.
12. Bahwa Penggugat sudah sekuat tenaga mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga namun tidak berhasil dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 30 jo Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dengan tegas menyebutkan bahwa suami istri berkewajiban untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan rumah tangga.
13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 3180K/Pdt/1985, tanggal 24 Desember 1986, ditegaskan bahwa :  
"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(onheerbare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar bukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”.

14. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan sudah pisah ranjang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
15. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa : Pasal 22 ayat (1) “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. dimana domisili TERGUGAT adalah di Jalan Raya Bogor KM 33,9 No. 23, RT.003/RW.002, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Khusus yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.
17. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Depok kelas 1A Khusus untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok agar dicatatkan dalam buku register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas 1A Khusus untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 7 Maret 2009 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4062/U/JP/K/2009 tertanggal 14 Maret 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok Kelas 1A untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Depok agar dicatatkan dalam buku register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok, oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut yang mana penyelesaian perkara harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat sudah dianggap melepaskan hak-haknya untuk melakukan sanggahan terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menunjuk Hakim Mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi Majelis Hakim telah menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat untuk membina keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1471044903820021, atas nama Reni Triani;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Akta Peneguhan No.4082/AP/3/2009, atas nama Reni Triani dengan Leonard Julius;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.4062/U/JB/K/2009, atas nama Reni Triani dengan Leonard Julius;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga No.1471041010120007, atas nama kepala Keluarga Leonard Julius;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No..1471-LT-15112011-00987, atas nama Arthur El Simba Hermawan Situmeang;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No..1471-LT-23102012-0060, atas nama Gwen Felicia Hope Situmeang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di sumpah menurut agama yang dianutnya di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang mana Penggugat merupakan Tetanggal saksi;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di Greja;
  - Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) ortang anak;
  - Bahwa nama anak tersebut adalah : Arthur El Simba Hermawan Situmeang dan Gwen Felicia Hope Situmeang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bali dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang mana Penggugat merupakan Tetanggal saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak tersebut adalah : Arthur El Simba Hermawan Situmeang dan Gwen Felicia Hope Situmeang;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bali dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara ketidak hadiran akan dipertimbangkan dalam kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbarui, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (audi et alteram partem), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta Kharismatik Jakarta Barat dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4062/U/KB/K/2009 tertanggal 14 Maret 2009, putus karena Perceraian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta Kharismatik Jakarta Barat dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4062/U/JB/K/2009 tertanggal 14 Maret 2009;

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kesatu laki-laki, yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2009 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kedua Perempuan, yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Mei 2012;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia dan tinggal dalam satu rumah, akan tetapi sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena sikap Tergugat yang lebih mementingkan orang tuanya tanpa memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana pada saat Penggugat sedang di rumah Sakit saat akan melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat pada saat itu Tergugat memilih pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan akan merawat orang tuanya dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ini bahkan yang Penggugat ketahui Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak berkomunikasi lagi sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUHPdata maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya kecuali dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan yang menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan DR. S. Budhi GG Damai. 05, RT03/RW.05 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, akan tetapi sekarang ini Tergugat tinggal berasma dengan orang tuanya di Jalan Raya Bogor KM 33,9 No. 23, RT.003/RW.002 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, oleh karenan Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Akta Peneguhan dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta Kharismatik Jakarta Barat dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4062/U/JP/K/2009 tertanggal 14 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama



: Arthur El Simba Hermawan Situmeang, anak kesatu laki-laki, yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2009 dan Gwen Felicia Hope Situmeang, anak kedua Perempuan, yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak nyaman dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena sikap Tergugat yang lebih mementingkan orang tuanya tanpa memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana pada saat Penggugat sedang di rumah Sakit saat akan melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat pada saat itu Tergugat memilih pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan akan merawat orang tuanya dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ini bahkan yang Penggugat ketahui Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2016, sehingga Penggugat bermaksud untuk menceraikan Tergugat dengan alasan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;



Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan:” harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa adapun Tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9/1975 mengatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat





menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang diakibatkan karena sikap Tergugat yang lebih mementingkan orang tuanya tanpa memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana pada saat Penggugat sedang di rumah Sakit saat akan melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat pada saat itu Tergugat memilih pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan akan merawat orang tuanya dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ini bahkan yang Penggugat ketahui Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan menurut Majelis Hakim tentu akan menemui lebih banyak permasalahan daripada manfaatnya baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat sendiri serta bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :”Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara a quo ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum kedua dari gugatan Penggugat yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta kepada Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, serta mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap



Petitum ketiga dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap Petitum keempat dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua, Ketiga dan keempat telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta Kharismatik Jakarta Barat dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4062/U/JPB/K/2009 tertanggal 14 Maret 2009, putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok selanjutnya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian serta mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.443.000 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 18 September 2023 oleh kami Ahmad Adib, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 26 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Edi Sofyan, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

## MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

KETUA

Fausi, S.H., M.H

Ahmad Adib, SH. MH

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H

## PANITERA PENGGANTI

Edi Sofyan, S.H

### Biaya-Biaya :

1. PNBP	: Rp.	30.000,-	
2. Proses Perkara	: Rp.	75.000,-	
3. Pengadaan	: Rp.	14.000,-	
4. Biaya Sumpah	:Rp.	30.000	
4. Panggilan	: Rp.	254.000,-	, -
5. PNBP	: Rp.	20.000,-	
6. Materai	: Rp.	10.000,-	
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H : Rp.443.000,-  
(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)